



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 101 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan percepatan realisasi belanja lingkup Sekretariat Daerah sebagai upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi pagu anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lingkup Sekretariat Daerah;
 - b. mengkompilasi rencana realisasi anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh bagian lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. mengkompilasi target fisik dan realisasi fisik (progres) bulanan;
 - d. mengkompilasi laporan realisasi belanja secara bulanan;
 - e. mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
 - f. menyampaikan laporan realisasi belanja lingkup Sekretariat Daerah per tribulan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/101/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan c. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH